

## Hadis Ekologi dalam Perpektif Yusuf al-Qaradawi dan Implementasinya pada Masyarakat Pesisir Campalagian

**M. Agussalim Nur**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
[magussalimnur@gmail.com](mailto:magussalimnur@gmail.com)

**Muhammad Sabir**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
[sabirmaidin@gmail.com](mailto:sabirmaidin@gmail.com)

**Subehan Khalik**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
[subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id](mailto:subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id)

### ***Abstract:***

*This article analyzes the construction of ecological hadith understanding in the thought of Yusuf al-Qaradawi, as well as its relevance and implementation among the coastal community of Campalagian. The study employs a qualitative approach through library research combined with contextual analysis of the socio-ecological realities of coastal communities. Primary data are drawn from al-Qaradawi's works, particularly *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* and *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*, supported by literature on Islamic ecology and data on local environmental conditions. The findings indicate that al-Qaradawi offers a comprehensive methodology for understanding ecological hadiths through harmonization of hadith with the Qur'an, a thematic approach, analysis of historical and linguistic contexts, differentiation between objectives and means, and integration of *maqāsid al-syarī'ah*. These principles are relevant to the coastal community of Campalagian; however, their implementation is still constrained by low ecological awareness, limited infrastructure, and social habits that are not yet aligned with Islamic environmental ethics. This study affirms that Yusuf al-Qaradawi's thought provides an important methodological and normative foundation for the development of Islamic environmental ethics and for strengthening the implementation of ecological hadiths in the lives of coastal communities.*

**Keywords:** *ecological hadith, Yusuf al-Qaradawi, ḥifz al-bī'ah, maqāsid al-syarī'ah, Campalagian coastal community.*

### **Abstrak:**

Artikel ini menganalisis konstruksi pemahaman hadis ekologis dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi serta relevansi dan implementasinya pada masyarakat pesisir Campalagian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang dipadukan dengan analisis kontekstual realitas sosial-ekologis masyarakat pesisir. Data primer bersumber dari karya al-Qaradawi, khususnya *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* dan *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*, didukung literatur ekologi Islam dan data kondisi lingkungan setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qaradawi menawarkan metodologi pemahaman hadis ekologis yang komprehensif melalui keselarasan hadis dengan al-Qur'an, pendekatan tematik, analisis konteks historis dan kebahasaan, pembedaan tujuan dan sarana, serta integrasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip-prinsip ini relevan bagi masyarakat pesisir Campalagian, namun implementasinya masih terkendala rendahnya kesadaran ekologis, keterbatasan infrastruktur, dan kebiasaan sosial yang belum sejalan dengan etika lingkungan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradawi memberikan landasan metodologis dan normatif penting bagi pengembangan etika lingkungan Islam serta penguatan implementasi hadis ekologis dalam kehidupan masyarakat pesisir

**Kata Kunci:** hadis ekologis, Yusuf al-Qaradawi, *ḥifẓ al-bī'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, masyarakat pesisir Campalagian.

## PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup pada era modern telah berkembang menjadi isu yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Berbagai bentuk kerusakan ekologis, seperti pencemaran udara dan air, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim global, menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan berada dalam kondisi yang tidak seimbang.<sup>1</sup> Fenomena-fenomena tersebut bukan hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, bahkan spiritual masyarakat. Dalam konteks keislaman, relasi manusia dan alam merupakan bagian integral dari ajaran agama. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan bahwa kerusakan di darat maupun di laut sering kali merupakan akibat dari ulah tangan manusia sendiri (Q.S. al-Rūm: 41). Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian yang besar terhadap etika menjaga lingkungan.

Hadis-hadis Nabi saw. juga memuat berbagai pedoman yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan lingkungan, baik yang berbentuk larangan untuk melakukan kerusakan maupun anjuran untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjaga keberlanjutan alam. Namun dalam kenyataan, pemahaman masyarakat terhadap teks-teks tersebut sering kali masih bersifat parsial dan tekstual. Banyak bencana alam dipahami hanya sebagai "azab", tanpa mempertimbangkan aspek

---

<sup>1</sup> Bektī Rahmasari, "Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hadis" (Pascasarjana Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 1.

ilmiah dan ekologis yang menjadi penyebab kerusakan tersebut.<sup>2</sup> Akibatnya, pesan-pesan moral yang terkandung dalam hadis mengenai pelestarian alam kurang diinternalisasi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan zaman telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa Nabi saw. Industrialisasi, urbanisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan polusi merupakan fenomena modern yang membutuhkan pendekatan pemahaman agama yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, sejumlah ulama kontemporer berupaya mengembangkan metodologi pemahaman hadis agar tetap relevan dengan problem yang dihadapi umat masa kini. Salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam bidang ini adalah Yusuf al-Qaradawi.<sup>3</sup> Melalui karya-karyanya, al-Qaradawi menekankan pentingnya memahami hadis secara komprehensif, kontekstual, dan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Baginya, teks hadis tidak boleh dipahami hanya berdasarkan redaksi literalnya, tetapi harus dianalisis melalui pendekatan tematik, historis, linguistik, dan teleologis.

Kitab *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* merupakan salah satu karya al-Qaradawi yang menunjukkan bagaimana metodologi pemahaman hadis yang ia susun diterapkan dalam persoalan lingkungan. Dalam kitab tersebut, ia tidak hanya mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan alam, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai pesan ekologis yang dikandungnya.<sup>4</sup> Ia menekankan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari *maqāṣid al-syari'ah* dan termasuk dalam kategori kebutuhan daruriyat (primer), karena kelangsungan hidup manusia bergantung pada kondisi lingkungan yang baik. Pandangan ini menggeser paradigma pemahaman bahwa isu lingkungan hanya merupakan persoalan moral, menjadi persoalan syar'i yang memiliki konsekuensi hukum.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai hadis-hadis ekologis telah dilakukan oleh sejumlah akademisi. Namun, sebagian besar masih berfokus pada

---

<sup>2</sup> Abdul Mustaqim, "Teologi bencana dalam perspektif Al-Qur'an," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 1.1 (2015), h. 92.

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Bagaimana memahami hadits nabi saw* (Terj. Muhammad al-Baqir), ed. oleh Muhammad Al-Baqir (Bandung Karisma, 1995), h. 41.

pengumpulan teks dan analisis normatif tanpa membahas bagaimana metodologi pemaknaan hadis diaplikasikan dalam isu lingkungan. Selain itu, kajian mengenai pemikiran Yusuf al-Qaradawi pun banyak membahas bidang lain, seperti ekonomi, politik, dan pendidikan, tetapi belum secara khusus mengulas konstruksi pemahaman hadis ekologinya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menguraikan bagaimana al-Qaradawi memahami hadis-hadis ekologis melalui penerapan prinsip metodologisnya serta relevansi pemikirannya dalam menjawab persoalan lingkungan modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kajian hadis dan metodologi, tetapi juga memperkaya wacana ekoteologi Islam yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi krisis lingkungan global.

Kajian mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan isu lingkungan telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan pendekatan yang beragam. Salah satu penelitian yang banyak dirujuk adalah karya Ali Muhtarom berjudul *Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis*. Dalam penelitiannya, Muhtarom menyoroti pesan-pesan etis dalam hadis yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, seperti larangan menebang pohon sembarangan, anjuran menjaga kebersihan, dan etika memperlakukan hewan.<sup>1</sup> Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam membangun kesadaran ekologis berbasis hadis, meskipun pembahasannya masih bertumpu pada aspek moral dan belum masuk pada metodologi pemaknaan hadis secara mendalam.<sup>5</sup>

Pendekatan yang lebih dekat dengan kajian metodologis ditunjukkan oleh Suryadi dalam karyanya *Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Lingkungan Hidup*. Suryadi menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan *sabab al-wurūd*, kondisi sosial masyarakat Arab, serta analisis linguistik dan tekstual terhadap hadis. Pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konteks kemunculan hadis. Namun, penelitian ini tetap

---

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* (Daar al-Syuruq, 2001)h. 46-51.

<sup>5</sup> Ali Muhtarom, "Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Membangun Kesadaran Pendidikan dalam Melestarikan Lingkungan)," *An-Nidam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 3 (2016), hal. 14–15.

bergerak pada level analisis per-hadis, sehingga belum membangun kerangka metodologi pemaknaan hadis yang sistematis sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi.

Buku *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* karya Yusuf al-Qaradawi membahas konsep pemeliharaan lingkungan yang berlandaskan syariat Islam. Al-Qaradawi menegaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan kebutuhan mendesak dalam Islam dan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai disiplin keislaman, seperti fikih, akidah, ushul fikih, serta al-Qur'an dan hadis. Ia menempatkan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai bagian dari *al-darūriyyāt al-khams*, sehingga pemeliharaan lingkungan dipandang sebagai prinsip fundamental dalam menjaga kemaslahatan umat. Karya ini menjadi rujukan penting dalam mengkaji hadis-hadis lingkungan sekaligus menganalisis konsep *ḥifẓ al-bī'ah* secara komprehensif.<sup>6</sup>

Buku *Etika Lingkungan dalam Islam* karya A. Qadir Gassing mengulas pemeliharaan lingkungan dari perspektif ajaran Islam dengan menegaskan kewajiban manusia menjaga bumi melalui penerapan etika yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Karya ini menyajikan berbagai redaksi hadis yang berkaitan dengan lingkungan beserta penjelasannya, sehingga menjadi rujukan penting dalam proses penghimpunan dan pemahaman hadis-hadis tentang etika dan pemeliharaan lingkungan.<sup>7</sup>

Berdasarkan analisis terhadap literatur yang ada, tampak adanya kekosongan kajian (research gap), yakni belum adanya penelitian yang secara khusus menganalisis konstruksi pemahaman hadis-hadis ekologis menurut Yusuf al-Qaradawi melalui penerapan prinsip metodologis yang ia susun dalam *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah* serta aplikasinya dalam *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut

<sup>6</sup> Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari Maqāsid Al-Sharī'ah" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), h. 4-5.

<sup>7</sup> Abdul Qadir Gassing, *Etika Lingkungan dalam Agama Islam*, ed. oleh Muljono Damopolii (Alauddin University Press, 2011), h. 236.

sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan ekoteologi Islam berbasis metodologi hadis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), karena data yang dianalisis berupa teks, baik sumber primer maupun sekunder. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam konstruksi pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai hadis-hadis ekologis melalui analisis terhadap karya-karyanya serta literatur pendukung lainnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk mengkaji konsep, gagasan, serta metode penafsiran yang digunakan oleh al-Qaradawi. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menelaah hubungan antara teks, konteks, dan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) yang menjadi dasar pembacaan al-Qaradawi terhadap hadis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prinsip Metodologis Pemahaman Hadis Menurut Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi memandang metodologi sebagai fondasi utama dalam memahami hadis, terutama ketika berhadapan dengan persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit muncul pada masa Nabi, termasuk isu lingkungan hidup. Dalam *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah*, ia merumuskan sejumlah prinsip yang bertujuan menjaga keseimbangan antara teks dan konteks, antara lafaz dan tujuan moral hadis. Ada delapan prinsip metodologis penting yang ia tekankan.

Pertama, kembali kepada al-Qur'an sebagai sumber utama. Al-Qur'an dianggap sebagai tolok ukur makna, nilai, dan arah moral hadis, sehingga pemaknaannya harus selaras dengan spirit al-Qur'an. Kedua, menghimpun seluruh hadis terkait, agar makna suatu hadis tidak diambil secara parsial sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Ketiga, bila terdapat ketegangan makna antar-hadis, al-Qaradawi menempuh tarjih atau upaya menguatkan hadis yang lebih kuat substansinya.

Keempat, memahami sebab kemunculan hadis (*sabab al-wurūd*), karena konteks historis menjadi kunci untuk mengetahui arah dan maksud dari Sabda Nabi. Kelima, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial-budaya Arab, mengingat sebagian ajaran bersifat kultural dan tidak semuanya bermakna universal. Keenam, membedakan antara tujuan (*ghāyah*) dan sarana (*wasīlah*); yang pertama bersifat tetap, sementara yang kedua bisa berubah sesuai kebutuhan zaman. Ketujuh, al-Qaradawi memperhatikan aspek kebahasaan, terutama makna lafziyyah, majaz, dan struktur bahasa Arab yang digunakan Nabi. Terakhir, kedelapan, ia menegaskan perlunya memahami hadis melalui bingkai *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga yang ditonjolkan adalah tujuan moral, etika, dan kemaslahatan universal.

Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa pemahaman hadis tidak berhenti pada pendekatan literal, tetapi mencerminkan nilai-nilai inti syariat dan relevansinya untuk realitas kontemporer.

## 2. Penerapan Metodologi al-Qaradawi dalam Hadis-Hadis Ekologi

Dalam *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*, al-Qaradawi tidak hanya mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ekologi, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip metodologisnya secara konsisten. Ia memulai dengan menghimpun hadis-hadis yang membahas hubungan manusia dengan alam, seperti perlakuan terhadap hewan, kebersihan air, pelestarian pohon, dan anjuran menanam.

### a. Hadis tentang Berbuat Baik terhadap Lingkungan

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُكَيْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحَدِّدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَيْبِحَتَهُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

عَنْ سُفْيَانَ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ كُلُّ هَوْلَاءٍ عَنْ خَالِدِ  
الْحَدَّاءِ بِإِسْنَادٍ حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْتَةَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ (رواه مسلم).<sup>8</sup>

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah telah menceritakan kepada kami Ismā'īl bin 'Ulayyah dari Khālid al-Khazzā' dari Abū Qilabah dari Abū al-Asy'as dari Syaddād bin Aus dia berkata, "Dua perkara yang selalu saya ingat dari saw., beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allāh telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisamu dan senangkanlah hewan sembelihanmu.'" Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Ḥusyaim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhāb as-Ṣaqāfi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Nāfi' telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syubbaḥ. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān al-Dārimī telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Yūsuf dari Sufyān. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm telah mengabarkan kepada kami Jārīr dari Manshūr mereka semua dari Khālid al-Khazzā' dengan sanad dan makna yang sama dengan hadits Ibnu 'Ulayyah." H.R. Muslim: 3615)

Menurut Yusuf al-Qaradawi, hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah benar-benar mewajibkan perkara itu secara sungguh-sungguh, sebagaimana perintah-perintah lain yang termuat dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa..." (QS. al-Baqarah: 183), atau dalam ayat lain, "Diwajibkan atas kamu qishas..." (QS. al-Baqarah: 178). Selain itu, Allah juga menegaskan dalam firman-Nya, "Tuhanmu telah menetapkan kasih sayang atas diri-Nya sendiri." (QS. al-An'am: 54). Dengan demikian, apabila manusia menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan Allah, maka Allah pun akan menunaikan janji-Nya untuk melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada mereka. Hadis-hadis tentang larangan menyiksa hewan dan perintah memberi makan hewan menunjukkan bahwa Islam mengakui hak-hak

<sup>8</sup> Imam Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj dan Ibn Muslim al-Qushayri An-Naysaburi, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam*, ed. oleh Muḥammad 'Izzat ibn 'Usmān al-Za'farān Muḥammad ibn Rif'at ibn 'Usmān Ḥilmīy dan Abū Ni'mah Allāh Muḥammad Syukriy, Juz 3 (Beirut: Dār Ṭauq al-Najāt, 1433), h. 285.

mahluk hidup selain manusia. Sikap *rahmah* ini menjadi basis nilai ekologis yang menentang eksploitasi alam secara semena-mena.<sup>9</sup>

#### b. Hadis Larangan Mencemari Air

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.<sup>10</sup>

terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabisaw. , beliau bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang menggenang kemudian dia mandi darinya." (H.R. Muslim: 424)

Menurut Yusuf al-Qaradawi, pencemaran air pada masa modern tidak lagi terbatas pada hal-hal sederhana seperti air kencing, kotoran manusia, atau najis lainnya. Saat ini, sumber pencemaran jauh lebih beragam dan berbahaya, di antaranya limbah industri, bahan kimia, serta zat beracun mematikan, termasuk tumpahan minyak yang menutupi permukaan laut. Selain itu, sisa-sisa peperangan juga kerap meninggalkan zat kimia berbahaya yang dapat mengancam kehidupan ikan dan mahluk air lainnya. Dampak akhirnya, manusia pun ikut terancam ketika mengonsumsi hasil laut yang telah tercemar.<sup>11</sup>

#### c. Hadis tentang Pengelolaan Pohon

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح و حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٢

<sup>9</sup> Al-Qaradawi, *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*, h. 120-121.

<sup>10</sup> Imam Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj dan Ibn Muslim al-Qushayri An-Naysaburi, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam.*, ed. oleh Muḥammad 'Izzat ibn 'Usmān al-Za'farān Muḥammad ibn Rif'at ibn 'Usmān Ḥilmīy dan Abū Ni'mah Allāh Muḥammad Syukriy, Juz 1 (Beirut: Dār Tauq al-Najāt, 1433), h. 58.

<sup>11</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan (Terj. Abdullah Hakam Shah, Dkk)*, ed. oleh Dkk Abdullah Hakam Shah, 1 ed. (Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 154.

<sup>12</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Ju'fī Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlullāh Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam Wa*

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abū 'Awanah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahmān bin al-Mubārak telah menceritakan kepada kami Abū 'Awanah dari Qatādah dari Anas bin Mālik raḍiyallāhu 'anhu berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi ṣadaqah baginya." (H.R. al-Bukhārī: 232)

Hadis tentang anjuran menanam pohon di atas secara substantif berisi perintah mutlak untuk menanam pohon. Pohon sendiri dapat berfungsi sebagai tempat penyaringan karbon dioksida, penghasil oksigen, tempat bernaung dari terik matahari, pencegah longsor, penyerap air agar potensi banjir tidak terjadi, serta dapat menjadi penghalang ombak dan pencegahan abrasi pada wilayah pesisir. Hasil dari tanaman-tanaman yang ditanam juga dapat berfungsi sebagai bahan makanan bagi manusia. Oleh karena itu, dengan menanam pohon maupun tanaman dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia (*ḥifẓ al-bī'ah*). Hadis tentang anjuran menanam pohon meskipun kiamat sudah hampir tiba menunjukkan bahwa Islam memandang pelestarian alam sebagai amal ibadah yang bernilai abadi. Menurut al-Qaradawi, hadis ini mengandung pesan bahwa menjaga keberlanjutan ekosistem merupakan tugas manusia sampai akhir kehidupan.

### 3. Integrasi *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Pemahaman Ekologi

Salah satu kontribusi besar al-Qaradawi dalam studi hadis ekologis adalah usahanya memasukkan lingkungan ke dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah*. Ia berpendapat bahwa pelestarian lingkungan bukan sekadar anjuran moral, tetapi termasuk bagian dari *al-ḍarūriyyāt al-khams*, kebutuhan primer manusia.<sup>13</sup>

Pertama, lingkungan terkait langsung dengan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), karena kualitas lingkungan menentukan kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup manusia. Kedua, lingkungan juga berkaitan erat dengan

---

*Sunanih Wa Ayyāmih*, ed. by Muḥammad Zuhair bin Nāṣir Al-Nāṣir (Dār al-Ṭauq al-Najāh, 1422) Juz 3, h. 249.

<sup>13</sup> Saputra, "Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari Maqāṣid Al-Sharī'ah".

*ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan), karena kerusakan lingkungan akan diwariskan secara negatif kepada generasi mendatang.<sup>14</sup>

Dengan perspektif ini, al-Qaradawi menegaskan bahwa perusakan lingkungan merupakan bentuk *mafsadat* besar yang melanggar prinsip *maqāṣid al-syari'ah*. Oleh sebab itu, seluruh hadis ekologis harus dibaca dalam kerangka menjaga kemaslahatan umum (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafsadah*). Integrasi *maqāṣid* inilah yang membuat pendekatan al-Qaradawi lebih sistematis dan visioner dibanding pendekatan normatif-literal yang sempit.

#### 4. Kontribusi Pemikiran al-Qaradawi terhadap Etika Lingkungan Islam

Kontribusi Yusuf al-Qaradawi dalam pengembangan etika lingkungan Islam dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menempatkan isu lingkungan dalam kerangka normatif syariat Islam. Ia menjadikan pelestarian alam sebagai bagian integral dari *maqāṣid al-syari'ah*, sehingga perlindungan lingkungan memperoleh legitimasi teologis yang kokoh. Al-Qaradawi juga menggagas paradigma bahwa setiap bentuk perusakan lingkungan merupakan tindakan yang bertentangan dengan syariat, karena menafikan prinsip *maṣlahah* dan justru melahirkan *mafsadah* yang luas bagi kehidupan manusia dan makhluk lain. Lebih lanjut, ia menawarkan kerangka etika ekologis yang bersumber dari hadis Nabi saw. yang bersifat operasional dan aplikatif, sehingga dapat dijadikan landasan bagi pengembangan *fiqh al-bī'ah*. Melalui pendekatan tersebut, al-Qaradawi menunjukkan bahwa Islam bersifat responsif terhadap persoalan-persoalan kontemporer, termasuk perubahan iklim dan krisis ekologis global.

Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban moral-spiritual bagi umat Islam, bukan sekadar tanggung jawab sosial atau budaya. Dengan demikian, pemikiran al-Qaradawi memberikan dasar teoretik dan metodologis yang kuat bagi pengembangan fikih lingkungan dan etika ekologis Islam, sekaligus menegaskan potensi besar hadis sebagai sumber nilai-nilai lingkungan yang relevan bagi masyarakat modern.

---

<sup>14</sup> Al-Qaradawi, *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*, h. 4-5.

## 5. Implementasi Hadis Ekologi pada Masyarakat Pesisir di Wilayah Campalagian

Masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya sangat bergantung pada sumber daya laut dan wilayah pantai. Mata pencaharian utama mereka umumnya adalah nelayan dan aktivitas ekonomi turunan kelautan, sehingga pola hidup, sistem nilai, serta kearifan lokal yang berkembang sangat dipengaruhi oleh dinamika alam pesisir. Ketergantungan ini membentuk karakter masyarakat pesisir yang adaptif terhadap lingkungan, memiliki solidaritas sosial yang kuat, serta menempatkan laut tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang budaya dan spiritual.<sup>15</sup>

Campalagian merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki wilayah pesisir dengan aktivitas kelautan yang cukup menonjol. Mayoritas penduduk Campalagian beragama Islam dan menggantungkan hidup pada sektor perikanan, pertanian pesisir, serta aktivitas perdagangan dan wisata pantai. Kehidupan sosial masyarakat Campalagian ditandai oleh kuatnya nilai keagamaan, tradisi lokal, dan semangat kebersamaan. Kondisi geografis pesisir menjadikan masyarakat Campalagian memiliki kedekatan emosional dan praktis dengan laut, sehingga isu kebersihan, kelestarian ekosistem, dan keberlanjutan lingkungan pesisir memiliki relevansi langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.<sup>16</sup>

Pemahaman masyarakat pesisir Campalagian terhadap hadis-hadis tentang ekologi masih terbatas secara tekstual. Keterbatasan literatur hadis tematik dan minimnya pembahasan khusus mengenai lingkungan dalam ceramah, khutbah, maupun pengajian menyebabkan nilai-nilai pemeliharaan lingkungan lebih dipahami sebagai kebiasaan sosial dan kearifan lokal daripada sebagai ajaran hadis secara langsung. Tokoh agama setempat mengakui bahwa materi keagamaan lebih

---

<sup>15</sup> Muslim Sabarisman, "Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir," *Sosio Informa*, 3.3 (2017), h. 218.

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, *Kecamatan Campalagian Dalam Angka 2024*, ed. oleh Evi Arianti (Polewali Mandar: BPS Kab. Polewali Mandar, 2024), h. 3.

banyak menekankan ibadah ritual, akhlak, dan muamalah, sementara hadis-hadis ekologis jarang dikaji secara sistematis. Meski demikian, sebagian tokoh agama memahami kewajiban menjaga lingkungan melalui pendekatan normatif al-Qur'an, khususnya larangan berbuat kerusakan di muka bumi yang dimaknai sebagai perintah implisit untuk menjaga kelestarian alam. Prinsip *rahmatan lil alamin* dan konsep *ihsān* yang bersifat universal juga dipahami mencakup relasi manusia dengan seluruh makhluk, termasuk lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Pada level masyarakat awam, seperti nelayan dan ibu rumah tangga, istilah ekologi hampir tidak dikenal, namun praktik menjaga kebersihan laut dan lingkungan pesisir telah berlangsung secara turun-temurun. Nelayan terbiasa tidak membuang sampah ke laut dan menghindari penggunaan alat tangkap destruktif karena disadari dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian. Praktik ini menunjukkan bahwa kesadaran ekologis masyarakat bersifat kontekstual dan berbasis pengalaman hidup, meskipun belum dikaitkan secara eksplisit dengan hadis Nabi saw. Dengan demikian, nilai-nilai ekologi telah terimplementasi dalam tindakan nyata, meskipun belum terinternalisasi dalam kerangka pemahaman normatif-teksual.<sup>18</sup>

Implementasi nilai pemeliharaan lingkungan juga tercermin dalam partisipasi kolektif masyarakat, peran komunitas, dan kebijakan pemerintah setempat. Kehadiran komunitas lingkungan di wilayah pesisir Campalagian berkontribusi dalam edukasi masyarakat, pengelolaan sampah laut, penanaman mangrove, serta pelestarian biota laut. Pemerintah desa dan kecamatan turut mendukung melalui penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, pemasangan imbauan kebersihan, pembentukan bank sampah, serta pengawasan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Selain itu, kegiatan rutin seperti "Jumat Bersih" dan keterlibatan pengelola wisata pesisir dalam menjaga kebersihan kawasan menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan pesisir.

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir (49 Tahun). Tokoh Agama Desa Panyampa, Wawancara tanggal 18 Oktober 2025.

<sup>18</sup> Sukur (60 tahun), nelayan Desa Lapeo, Wawancara. 10 Juli 2025

Di samping itu, relasi masyarakat dengan lingkungan juga dipengaruhi oleh dimensi spiritual dan budaya lokal. Tradisi pesta nelayan, ritual tolak bala', serta doa keselamatan perahu mencerminkan pandangan masyarakat terhadap laut sebagai ruang yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga spiritual. Tradisi-tradisi tersebut melibatkan tokoh agama dan pembacaan doa-doa keagamaan, sehingga secara tidak langsung menanamkan sikap hormat dan tanggung jawab terhadap alam. Meskipun belum secara eksplisit dirumuskan dalam konsep ekologi Islam, praktik-praktik ini sejalan dengan etika lingkungan Islam.

Secara keseluruhan, implementasi hadis tentang ekologi pada masyarakat pesisir Campalagian telah berlangsung dalam bentuk kesadaran praksis yang kuat, namun belum ditopang oleh pemahaman hadis yang sistematis. Peran tokoh agama dan lembaga keagamaan masih bersifat insidental, sehingga diperlukan penguatan dakwah dan pendidikan Islam berbasis ekoteologi. Integrasi hadis-hadis ekologis dalam ceramah, pengajian, dan pendidikan keagamaan berpotensi memperkuat kesadaran normatif masyarakat bahwa menjaga lingkungan pesisir merupakan bagian integral dari pengamalan ajaran Islam dan tanggung jawab keagamaan sebagai khalifah di bumi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat pesisir Campalagian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan ekologi masih tergolong terbatas secara tekstual dan normatif. Keterbatasan literatur hadis tematik serta minimnya pembahasan khusus mengenai isu lingkungan dalam ceramah, khutbah, dan pengajian menyebabkan nilai-nilai ekologis lebih dipahami sebagai kebiasaan sosial dan kearifan lokal daripada sebagai ajaran agama yang bersumber langsung dari hadis Nabi saw. Meskipun demikian, sebagian tokoh agama telah memahami kewajiban menjaga lingkungan melalui pendekatan normatif al-Qur'an, khususnya larangan berbuat kerusakan di muka bumi yang dimaknai sebagai perintah implisit untuk menjaga kelestarian alam.

Pada tataran praksis, implementasi nilai-nilai ekologi tampak cukup kuat dalam kehidupan masyarakat pesisir Campalagian. Nelayan dan masyarakat awam telah menerapkan perilaku ramah lingkungan, seperti menjaga kebersihan laut, menghindari penggunaan alat tangkap destruktif, serta berpartisipasi dalam kegiatan kolektif pemeliharaan lingkungan. Praktik-praktik tersebut lahir dari pengalaman hidup dan ketergantungan langsung terhadap ekosistem pesisir, meskipun belum dikaitkan secara eksplisit dengan hadis Nabi saw.

Selain itu, kesadaran ekologis masyarakat juga diperkuat oleh peran komunitas lingkungan, dukungan kebijakan pemerintah setempat, serta tradisi dan praktik budaya-religius yang memandang laut sebagai ruang yang bernilai spiritual. Tradisi pesta nelayan, ritual tolak bala', serta doa keselamatan perahu mencerminkan relasi harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan, yang secara substantif sejalan dengan etika ekologi Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi hadis tentang ekologi di masyarakat pesisir Campalagian telah berlangsung dalam bentuk kesadaran praksis yang kontekstual, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kerangka pemahaman hadis yang sistematis. Oleh karena itu, penguatan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan melalui dakwah dan pendidikan Islam berbasis *ekoteologi* menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi hadis-hadis ekologis dalam pengajian, khutbah, dan pendidikan keagamaan diharapkan mampu memperkuat kesadaran normatif masyarakat bahwa menjaga lingkungan pesisir merupakan bagian integral dari pengamalan ajaran Islam dan tanggung jawab keagamaan sebagai *khalifah* di bumi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- bin Al-Hajjaj, Imam Abi al-Husain Muslim, dan Ibn Muslim al-Qushayri An-Naysaburi, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam.*, ed. oleh Muḥammad 'Izzat ibn 'Uṣmān al-Za'farān Muḥammad ibn Rif'at ibn 'Uṣmān Ḥilmīy dan Abū Nī'mah Allāh Muḥammad Syukriy, 1 ed. (Dār Ṭauq al-Najāt, 2013)
- , *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam.*, ed. oleh Muḥammad 'Izzat ibn 'Uṣmān al-

- Za'farān Muḥammad ibn Rif'at ibn 'Uṣmān Ḥilmīy dan Abū Ni'mah Allāh Muḥammad Syukriy, 5 ed. (Dār Ṭauq al-Najāt, 1433)
- bin al-Mugīrah al-Ju'fī Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlullāh Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih*, ed. oleh Muḥammad Zuhair bin Nāṣir Al-Nāṣir (Dār al-Ṭauq al-Najāh, 1422)
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Bagaimana memahami hadits nabi saw (Terj. Muhammad al-Baqir)*, ed. oleh Muhammad Al-Baqir (Bandung Karisma, 1995)
- , *Islam Agama Ramah Lingkungan (Terj. Abdullah Hakam Shah, Dkk)*, ed. oleh Dkk Abdullah Hakam Shah, 1 ed. (Pustaka Al-Kautsar, 2002)
- , *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* (Daar al-Syuruq, 2001)
- Gassing, Abdul Qadir, *Etika Lingkungan dalam Agama Islam*, ed. oleh Muljono Damopolii (Alauddin University Press, 2011)
- Mandar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali, *Kecamatan Campalagian Dalam Angka 2024*, ed. oleh Evi Arianti (BPS Kab. Polewali Mandar, 2024)
- Muhtarom, Ali, “Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Membangun Kesadaran Pendidikan dalam Melestarikan Lingkungan),” *An-Nidam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 3 (2016), hal. 14–34
- Mustaqim, Abdul, “Teologi bencana dalam perspektif Al-Qur'an,” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 1.1 (2015)
- Rahmasari, Becti, “Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hadis” (Pascasarjana Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)
- Sabarisman, Muslim, “Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir,” *Sosio Informa*, 3.3 (2017)
- Saputra, Ahmad Sarip, “Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari Maqāṣid Al-Sharī'ah” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)